



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pembetulan biodata yang diajukan oleh:

Miryanto bin San Mulono, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo RT 15 RW 4 Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagai

Pemohon I;

Endah Marheni binti Saman, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo RT 15 RW 4 Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang telah didaftar di register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 4 Mei 2017 dengan nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon berikut ini;

1. Bahwa pada Senin tanggal 30 April 1979, para Pemohon melangsungkan

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jl. Raya Ponorogo RT15 RW 4 Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Aning Susilowati, umur 34 tahun, sudah berkeluarga;
 - b. Dian Pratiwi, umur 29 tahun, sudah berkeluarga;
 - c. Ewinda Sukma Dewi, umur 26 tahun, sudah berkeluarga;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan Nomor : 33/33/IV/1979 tanggal 30 April 1979;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan Nomor : 33/33/IV/1979 tanggal 30 April 1979; Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah Mirin bin San Mulono, namun dalam KTP, dan KK nama Pemohon I tertulis Miryanto bin San Mulono (Alm) dan nama Pemohon II adalah Indah Marhaini binti Saman, namun dalam KTP dan KK nama Pemohon II tertulis Endah Marheni binti Saman (Alm). Selain itu, semula tertulis tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Jatisari 22 tahun, namun dalam KTP, dan KK tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Madiun, 08 Febuari 1957 dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Jatisari 19 tahun, namun dalam KTP dan KK tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Madiun, 06 Januari 1961;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pendaftaran haji dan/umroh;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/IV/1979, tanggal 30 April 1979 semula bernama Mirin bin San Mulono sebenarnya adalah nama Miryanto bin San Mulono (Alm) , serta tempat tanggal lahir Pemohon I semula Jatisari 22 tahun sebenarnya adalah Madiun, 08 Febuari 1957 dan nama Pemohon II yang tertulis Indah Marhaini binti Saman sebenarnya adalah Endah Marheni binti Saman (Alm)., serta tempat tanggal lahir Pemohon II semula Jatisari 19 tahun sebenarnya Madiun, 06 Januari 1961;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tahun lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Ketua Majelis menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan permohonan tersebut tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat-surat didepan sidang yaitu;

Kemudian para Pemohon menyerahkan bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 33/33/IV/1979 atas nama Mirin dan Endah Marhaini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tanggal 30 April 1979, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3519030109983282 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten madiun tanggal 22

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

3. Fotokopi surat keterangan bahwa nama Endah Marhaini dan Endah Marheni adalah orang yang sama nomor 470/265/402.404.03/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari tanggal 3 Mei 2017, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan bahwa nama Mirin dan Miryanto adalah orang yang sama nomor 470/74/402.412.03/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari tanggal 26 April 2017, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur mengenai kenaikan pangkat atas nama Endah Marheni, S.Pd. nomor 823.4/441/212/2010 tanggal 4 Maret 2010, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kartu Suami atas nama Miryanto nomor 125545 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 1 Januari 1990, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat, para Pemohon juga mengajukan mengajukan saksi-saksi, masing-masing:

1. **Muslikin bin Dikun**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 15 RW 4 Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir dalam pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 30 April 1979;
- Bahwa saksi tahu waktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I bernama Miran dan Pemohon II bernama Indah Marhaeni;
- Bahwa nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK, dan ijazah, nama Pemohon I yang

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Miryanto sedangkan Pemohon II bernama Endah Marheni;

- Bahwa Miran dan Miryanto yang dimaksud adalah orang yang sama;
- Bahwa Indah Marhaini dan Endah Marheni adalah dua nama namun orangnya sama;
- Bahwa ada lagi yang perlu dirubah yaitu tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun hendak dirubah menjadi 8 Februari 1957 dan Pemohon II tertulis lahir 19 tahun hendak dirubah menjadi 6 Januari 1961
- Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas Pemohon I agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi;

2. Ewinda Sukma Dewi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 15 RW 4 Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saya adalah anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menyamakan identitas para Pemohon yang ada pada buku nikah dengan identitas lain, seperti KTP, KK, dan SK PNS Pemohon II;
 - Bahwa nama Pemohon I di dalam buku nikah tertulis Miran sedangkan dalam identitas yang lain tertulis Miryanto bin San Mulono, kemudian nama Pemohon II di dalam buku nikah tertulis Indah Marhaeni sedangkan dalam identitas lain tertulis Endah Marheni;
 - Bahwa nama Miran dan Miryanto adalah orang yang sama begitu juga Indah Marhaini di dalam buku nikah dan Endah Marheni dalam identitas lainnya, adalah orang yang sama;
 - Bahwa ada lagi yang hendak dirubah yaitu tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun hendak dirubah menjadi 8 Februari 1957 dan Pemohon II tertulis lahir 19 tahun hendak dirubah menjadi 6 Januari 1961;
- Bahwa para Pemohon didepan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha untuk memberi nasehat kepada para Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah identitas Pemohon I dan pm II agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Kartu Keluarga (KK), SK PNS dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Mirin dan Endah Marhaini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan bahwa nama Endah Marhaini dan Endah Marheni adalah orang yang sama dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari;

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah surat keterangan bahwa nama Mirin dan Miryanto adalah orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur mengenai kenaikan pangkat atas nama Endah Marheni, S.Pd.;

Menimbang bahwa bukti Kartu Suami atas nama Miryanto yang dikeluarkan oleh Badan Adnistrasi Kepegawaian Negara;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Ketua Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah adalah Mirin dan Indah Marhaini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Indah Marhaini dan Endah Marheni adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 nama Mirin dan Miryanto adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 nama yang digunakan dalam SK Pemohon II adalah Endah Marheni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 nama yang digunakan dalam kart suami adalah Miryanto;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juga mendefinisikan bahwa "KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam". Demikian pula dalam hal terjadi perceraian yang menjadi patokan untuk menentukan kewenangan antara Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum adalah pencatatan perkawinannya apakah dilakukan di KUA ataupun di catatan sipil, bukan kondisi agama para pihak pada saat berperkara. Vide Surat Tuada MARI Nomor : 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983, tanggal 31 Agustus 1983;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau voluntair berciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), sedangkan tuntutan hak sebagai tuntutan perdata (*Burgelijke Vordering*) adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Oleh karena itu pada hakekatnya perkara Voluntair bukanlah menjadi kewenangan pengadilan baru menjadi wewenang pengadilan apabila ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Vide Surat MARI Nomor : MA/Kumdil/221/VII/K/1991, tanggal 23 Juli 1991;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama tidak secara eksplisit disebutkan didalam penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun penjelasan tersebut hanya menyatakan antara lain yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah ada 22 item, oleh karena menyebutkan antara lain berarti selain 22 item tersebut masih ada yang lainnya lagi, sepanjang yang lain itu mempunyai kaitan yang erat dengan perkawinan. Sedangkan masalah perubahan nama yang tertulis dalam akta nikah adalah sangat erat sekali hubungannya dengan perkawinan. Oleh karena itu perkara perubahan nama yang tertulis didalam akta nikah dengan sendirinya juga secara absolute menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan Asas *Contrarius Actus* maka yang dapat mengganti nama yang tertulis dalam akta nikah adalah yang mengeluarkan akta nikah itu sendiri yaitu Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama. Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama secara struktural adalah berada di bawah Menteri Agama oleh karenanya ia pasti akan tunduk dan mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama, sedangkan Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: **Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;**

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan dapat diajukan secara Voluntair ;

Menimbang, bahwa pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) nama Pemohon I dan Pemohon II bernama **Miran** dan **Indah Marhaini** adapun berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P.2), SK PNS Pemohon II (P.5) dan kartu suami Pemohon I (P.6) Pemohon I bernama **Miryanto** dan Pemohon II bernama **Endah Marheni**, oleh karenanya permohonan perubahan biodata *a quo* tidak menyimpangi ketentuan pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang maka identitas suami isteripun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka identitas dari suami dan isteri dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagai mana yang tercantum dalam KTP dan juga kartu keluarga yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya tidak sesuai dengan KTP para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka sesuai dengan pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon berlandaskan hukum karena itu patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kare, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah dimaksud. Ex pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara Perubahan Nama adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang dimaksud, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, mengubah biodata suami dan biodata istri dalam Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1979 tanggal 30 April 1979 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagai berikut:
 1. Biodata suami, semula tertulis **Mirin bin San Mulono**, tanggal lahir 22 tahun menjadi **Miryanto bin San Mulono**, tanggal lahir 8 Februari 1957;
 2. Biodata isteri, semula tertulis **Indah Marhaini binti Saman** tanggal lahir 19 tahun menjadi **Endah Marheni binti Saman** tanggal lahir 6 Januari 1961;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn